



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi, Kec. Curug - Kota Serang

Laman : <https://dispar.bantenprov.go.id> , Pos-el: dispar@bantenprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 000.8.3.4/Kep.114/DISPAR/VIII/2025

**TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, perlu disiapkan pelaksana yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten tentang penetapan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8);
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
 11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 1/Kep.111-Huk/2023 Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 2 Mei 2023

M E M U T U S K A N :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretaris PPID ; Pengelola Layanan Informasi dan Teknologi Publik, Penyedia informasi data publik, Pembantu layanan Operator Website Publik
- KETIGA** : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana diktum kedua, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. PPID Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :**
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi publik pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
 - c. Melakukan mediasi kepada pemohon jika terjadi perselisihan / sengketa informasi publik
 - d. Mengikuti dan menghadiri persidangan sengketa informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten
 - e. Mengkoordinir dan membawahi para pengelola layanan informasi publik pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
- 2. Sekretaris PPID bertugas :**
 - a. Membantu PPID Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
 - b. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pelayanan informasi publik
 - c. Melakukan penganggaran kegiatan pelayanan informasi publik
 - d. Menyediakan SDM yang diperlukan dalam pengelolaan pelayanan informasi publik
- a. Pengelola Layanan Informasi dan Teknologi Publik bertugas :**
 1. Menerima Permohonan Informasi Publik (Online dan Offline) dari pemohon informasi
 2. Menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh pemohon
 3. Mengupdate informasi publik secara online di website dan medsos bersama tim OCS
 4. Melaporkan secara berkala kegiatan pengelolaan informasi publik kepada PPID Utama melalui Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Provinsi Banten
 5. Mendampingi PPID Pelaksana maupun ketua PPID dalam penilaian keterbukaan informasi Publik.
- b. Penyedia Informasi Data Publik bertugas :**
 1. Menyediakan data dan informasi publik yang diminta oleh pemohon dan menyerahkannya kepada Pengelola Layanan Informasi dan Teknologi Publik
 2. Berkoordinasi dengan pemilik data dan informasi publik dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten terkait informasi yang diperlukan oleh pemohon
 3. Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana publik yang digunakan oleh PPID / Tim PPID Pelaksana kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Provinsi Banten
- c. Pembantu layanan Operator Website Publik bertugas :**
 1. Mempersiapkan data dan informasi yang diperlukan di website
 2. Berkoordinasi dengan tim pengelola website Pemprov Banten

3. Mengupdate data dan informasi (setiap saat, berkala dan serta merta) pada website Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
4. Membantu Pengelola Layanan Informasi dan Teknologi Publik dalam memberikan data dan informasi secara online

KEEMPAT : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melaporkan kepada Atasan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya dikemudian hari jika ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi
Banten



Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19730608 200212 2 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Nomor : 000.8.3.4/Kep.114/DISPAR/VIII/2025
Tanggal : 20 Agustus 2025
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DALAM DINAS	JABATAN PENGELOLA
1	H. Sunandar, SH, M.Si NIP.19770212 200112 1 001	Plt. Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten
2	Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si NIP. 19730825 200501 2 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten
3	Chairul Anwar, A.Md NIP.198107092010011013	Pengolah Data dan Informasi	Pengelola Layanan Informasi dan Teknologi Publik
4	IMAN SOPIAN, S.Kom NIP. 19910518 202521 1 000	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengolah Data dan Informasi Keterbukaan Publik
5	Ofa Fachrudin	Operator Website	Pembantu layanan Operator Website Publik

Ditetapkan di di Serang
Pada tanggal 20 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi
Banten



Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19730608 200212 2 003